

**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK
YANG DI LAHIRKAN MELALUI
PROGRAM BAYI TABUNG (FERTILISASI
IN VITRO) MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM¹**

Oleh :
Salsabila Kenap²
Muhammad Hero Soepeno³
Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum anak yang di lahirkan melalui program bayi tabung (IVF) menurut hukum perdata Barat dan hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum waris anak hasil bayi tabung dari sudut hukum perdata dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam hukum positif Indonesia, anak yang lahir melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum istri dalam perkawinan yang sah tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir secara alami, termasuk dalam hal memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya. Hak waris tersebut diberikan berdasarkan ketentuan KUHPerdota yang menempatkan anak sebagai ahli waris golongan pertama yang memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Dalam perspektif hukum Islam, program bayi tabung pada dasarnya diperbolehkan selama seluruh prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menggunakan sperma dari suami yang sah, ovum dari istri yang sah, embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang sah, serta dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah dan ketika suami masih hidup. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka anak yang lahir dari proses bayi tabung tetap dianggap sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. 2. Hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek legalitas perkawinan dan hubungan keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada kejelasan nasab dan kesesuaian proses reproduksi dengan ketentuan syariat.

Kata Kunci : *bayi tabung, hukum perdata, hukum islam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, memiliki keturunan seringkali dianggap sebagai tujuan utama dari sebuah pernikahan. Keturunan tidak hanya berfungsi sebagai penerus garis keluarga, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan suatu pernikahan dan pelengkap dalam kehidupan berumah tangga.

Secara budaya dan agama, kehadiran anak dalam keluarga dianggap membawa kebahagiaan dan keberkahan. Dalam konteks agama, misalnya dalam Islam, memiliki keturunan yang saleh merupakan salah satu bentuk ibadah dan perwujudan dari amanah Tuhan. Dalam budaya Indonesia yang kental dengan nilai kekeluargaan, tekanan sosial terhadap pasangan suami istri untuk segera memiliki anak setelah menikah juga cukup tinggi. Hal ini menjadikan keturunan bukan hanya sebagai keinginan pribadi, tetapi juga tuntutan sosial.

Namun demikian, tidak semua pasangan dikaruniai keturunan secara mudah. Ada berbagai tantangan biologis, psikologis, maupun sosial yang dihadapi oleh pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga, bahkan tidak jarang menjadi penyebab perceraian.

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, banyak sekali bermunculan teknologi-teknologi baru khususnya di bidang kedokteran. Pada masa ini sekarang sedang berkembang teknologi di bidang reproduksi bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan, salah satunya melalui teknologi bayi tabung *Fertilisasi in Vitro* (IVF) atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.

Secara bahasa *Fertilisasi In Vitro* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fertilisasi dan In Vitro*. *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, *In Vitro* berarti di luar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi in vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi diluar tubuh.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010109

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 1

Program bayi tabung dilakukan dengan mengambil sel telur yang sudah matang dari ovarium. Setelah itu, secara manual sel telur tersebut akan dibuahi oleh sperma di laboratorium. Apabila pembuahan berhasil, maka akan berkembang menjadi embrio. Setelah itu, embrio inilah yang kemudian ditransfer ke dalam rahim atau uterus. Embrio tersebut akan terus berkembang di dalam rahim, lalu menjadi janin layaknya pada kehamilan biasa. Setelah itu, Anda hanya menunggu sampai kelahiran bayi.⁶

Status bayi tabung di simpulkan menjadi 3 macam yaitu; Inseminasi buatan dengan sperma suami atau istri, Inseminasi buatan dengan sperma donor, dan Inseminasi buatan dengan model titipan.⁷

Program pelayanan bayi tabung pada dasarnya bertujuan untuk menolong pasangan suami istri, yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah, namun kemudian mulai ada perkembangan, dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasangan suami istri, yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh anak.

Dalam sejarahnya, bayi tabung pertama kali dilakukan oleh pasangan Lesley dan Peter Brown pada tahun 1977 dan melahirkan bayi pertama bernama Louise Brown pada tanggal 25 Juli 1978 di Manchester, Inggris. Sejak kelahiran Louise Brown, lebih dari tiga juta bayi telah lahir sebagai hasil dari IVF dan teknologi reproduksi berbantuan lainnya, dan tekniknya juga telah meningkat.⁸

Anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya ditanam di rahim istri tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi jika anak yang lahir karena proses bayi tabung dengan sperma donor atau sperma orang lain, kemudian embrionya dimasukkan ke rahim istri, maka akan menimbulkan masalah baik dari segi nasab maupun dari segi kewarisan.⁹

Di Indonesia Praktik bayi tabung menggunakan undang undang inseminasi buatan

yang diatur oleh undang-undang kesehatan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia, karena belum ada hukum yang mengatur langsung mengenai hukum bayi tabung secara lebih rinci. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa proses reproduksi dengan bantuan teknologi hanya dapat di lakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Begitu juga dalam hukum Islam anak yang di akui merupakan anak dari pasangan suami istri yang sah. Sehingga membuat beberapa metode bayi tabung di pertanyakan pengaturan kedudukan hukumnya. Masalah terjadi seiring pertumbuhan anak hasil bayi tabung ketika mereka menuju ke kedewasaan. Dengan demikian perlu ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan hukum anak hasil bayi tabung.

Berikut terdapat beberapa pandangan dan pendapat ahli hukum mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur (ovum) dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim istri, antara lain sebagai berikut:

1. Bismar Siregar, mengemukakan bahwa: "Lahirnya keturunan melalui bayi tabung, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan".¹⁰
2. Sudikno Metokusumo, mengemukakan bahwa: "Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat anak orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya 'anak angkat', yaitu 'menggantikan' atau sama. dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalui bayi tabung, hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya"¹¹.
3. Purwoto S. Gandasubroto, mengemukakan bahwa: "Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan alasan kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak keturunan untuk menggunakan lembaga

⁶ DokterSehat: Bayi Tabung: Pengertian, Prosedur, hingga Risiko | <https://doktersehat.com/ibu-dan-anak/kehamilan/bayi-tabung-pengertian-prosedur-hingga-risiko-> di akses pada tanggal 9 september 2025

⁷ Setiawan, Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Trans Info Media, 2010, hlm. 125.

⁸ Bocah Indonesia, Sejarah Perkembangan Teknologi Bayi Tabung dari Masa ke Masa, Bocah Indonesia (blog) , January 28 ,2022, <https://bocahindonesia.com/sejarah-teknologi-bayi-tabung-> di akses tanggal 9 september 2025

⁹ Tauratiya, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁰ Bismar Siregar, "Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Pancasila,"1989

¹¹ Sudikno Mertokusumo, "Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum",1991

hukum; mengangkat anak/adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula ditempuh cara lain yang mungkin dirasakan kurang terpuji, yakni berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan hal itu ataupun dengan melakukan 'kawin kontrak' khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh, maka proses bayi tabung yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke rahim istri itulah yang masih dapat diterima/dipertanggungjawabkan sebagai 'pintu darurat' yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan".¹²

Ketiga pendapat dan pandangan di atas pada prinsipnya menyetujui penggunaan program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, setelah itu embrionya dipindahkan ke rahim istri. Dengan demikian, kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak sah sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan secara normal.

Selain itu mengenai kedudukan hukum anak hasil bayi tabung yang perlu di perjelas, masalah tentang kewarisan anak hasil bayi tabung tidak kalah pentingnya, karena banyak orang yang akan mengalaminya.

Indonesia menganut terdapat dua sistem hukum yang relevan dalam pengaturan waris, yaitu hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan hukum Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua sistem ini memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan keabsahan anak dan hak warisnya.

Hukum waris Islam bersifat pilihan yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama dan di gunakan oleh semua warga negara Indonesia asli (pribumi) dan warga keturunan asing yang ada di indonesia asalkan beragama Islam. Sehingga ketentuan ini banyak di gunakan di Indonesia mengingat bangsa Indonesia sebagian besar beragama Islam.

Hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang bersumber dari kodifikasi hukum belanda. Hukum waris ini berlaku bagi warga negara Indonesia asli, orang

Eropa, orang Timur Asing Tionghoa yang berada di Indonesia.

Dengan demikian hukum waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPperdata) yang dapat di gunakan di setiap wilayah indonesia. Sehingga kedua hukum waris ini dapat di jadikan alternatif bagi warga negara Indonesia asli (pribumi) dan warga negara keturunan yang berada di Indonesia jika menghadapi permasalahan di bidang hukum perdata asalkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memakai hukum waris tersebut.¹³

Menurut hukum waris Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴ Anak sah Jika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Islam maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dari orang tuanya. Anak yang sah tersebut harus berasal dari sperma dan ovum kedua orang tuanya. Jika anak tersebut berasal dari sperma donor atau ovum donor, serta jika ternyata istri tidak dapat mengandung akibat rahimnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan memerlukan perempuan lain untuk menumbuhkan embrionya, maka akan menimbulkan permasalahan hukum karena anak tersebut dapat di anggap anak yang tidak sah dari kedua orang tuanya.

Sedangkan menurut hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 852 anak-anak atau keturunan sekalipun di lahirkan dan berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan orang tua mereka. Dan hak anak menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPperdata) mengatur tentang anak sebatas anak itu ada dalam kandungan hingga lahir sampai beranjak dewasa. Yang di mana menjadi poin penting karena ada kemungkinan proses bayi tabung ketika embrio yang di bekukan belum di dalam kandungan dan ayah dari embrio tersebut meninggal maka akan terjadi masalah tentang hukum kewarisan untuk anak itu di masa depan yang perlu di pertanyakan. Ada juga anak hasil bayi tabung di lahirkan dari perempuan lain, tentunya akan membawa permasalahan hukum. Karena hal ini menyangkut tentang kedudukan anak tersebut. Anak hasil bayi tabung bisa juga di

¹² Purwoto S. Gandasubrata, "Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya," makalah Seminar Bayi Tabung ISWI Jakarta (1989)

¹³ Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Semarang Law Review (SLR).

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan

anggap anak pasangan suami-istri yang memiliki sperma dan ovum (orang tua biologis), tetapi bisa juga perempuan yang mengandungnya itu menjadi orang tua dari hasil bayi tabung.

Bayi tabung tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami-istri yang mandul, akan tetapi digunakan untuk mendapatkan keturunan yang jenius. Hal ini dapat terjadi jika pasangan suami-istri tersebut menggunakan sperma donor dan ovum donor dari orang-orang yang genius, sehingga diterapkan anak hasil bayi tabung tersebut maka secara medis jelas bahwa teknologi ini di benarkan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pertimbangan dari aspek etika dan hukum.

Dengan pertimbangan inilah kedudukan anak bayi tabung dalam segi nasab maupun kewarisan perlu diperjelas. Sehingga diharapkan nantinya anak bayi tabung memiliki kedudukan hukum yang jelas, sehingga dalam perkembangannya anak hasil bayi tabung mendapatkan perlindungan hukum negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung (IVF) menurut hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan hukum waris anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung menurut hukum perdata dan hukum Islam?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif (*juridic normative*).

PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata

Hak waris anak yang lahir dari proses bayi tabung di bagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Hak waris anak yang lahir melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma suami
2. Hak waris anak yang di peroleh melalui bayi tabung dengan sperma donor
3. Hak waris anak hasil proses bayi tabung dengan perempuan lain (*surrogate mother*)

Pewarisan anak yang lahir melalui bayi tabung tidak di atur secara khusus, hanya pewarisan anak yang lahir secara alami, seperti pewarisan anak sah dan tidak sah. Kedudukan anak dalam hal pewarisan di atur dalam pasal 852 KUHPer pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.

Status anak yang lahir melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri dalam

perkawinan yang sah pada dasarnya tetap dikualifikasikan sebagai anak sah. Hal ini karena hukum positif Indonesia tidak mendasarkan keabsahan anak pada cara pembuahan, melainkan pada keberadaan dan keabsahan perkawinan orang tuanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Pasal 42**, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Frasa “sebagai akibat perkawinan yang sah” dapat ditafsirkan bahwa selama kehamilan dan kelahiran terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut memiliki status hukum sebagai anak sah, meskipun proses pembuahannya dilakukan melalui teknologi reproduksi berbantu.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta ditanamkan dalam rahim istri. Artinya, hukum Indonesia secara normatif mengakui legalitas bayi tabung dalam batas perkawinan yang sah.

Secara doktrinal, J. Satrio berpendapat bahwa status anak sah dalam hukum perdata ditentukan oleh hubungan hukum dalam perkawinan, bukan oleh metode biologis pembuahan.¹⁵ Demikian pula menurut Subekti, anak yang lahir dalam perkawinan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya.¹⁶

Karena sama dengan anak kandung maka anak hasil bayi tabung dengan orang tua yang sah dalam pernikahan berhak dalam mewarisi dari orang tua kandungnya jika orang tuanya (ahli waris) telah meninggal dunia sesuai dengan pasal 830 KUHPer. Bagian yang di terima ahli waris sesuai dengan pasal pasal 852 KUHPerdata menyatakan anak-anak (tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran) mewarisi dalam bagian yang sama bagi laki-laki dan perempuan dan tidak berbeda antara anak pertama dan kedua.

Contoh kasus bayi tabung Pada tahun 2020, pasangan suami istri Irwansyah dan Zaskia Sungkar menjalani program bayi tabung di Morula IVF Jakarta. Mereka sudah 10 tahun menikah, tetapi belum dikaruniai keturunan. Banyaknya lika-liku yang mereka rasakan dan akhirnya kini mereka berhasil menjalani program bayi tabung ini. Ditinjau dari Undang-Undang No.

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 16 Ayat 1 dan 2, bahwa kasus dari pasangan suami istri Irwansyah dan Zaskia Sungkar telah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Mereka melakukan program bayi tabung sebagai upaya terakhir dalam memperoleh keturunan menggunakan sperma dari suami sah dan ovum dari istri sah karena mereka sudah menikah selama 10 tahun lamanya namun belum dikaruniai keturunan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) sampai (3) juga telah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Keduanya menjalankan program bayi tabung di Morula IVF Jakarta.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak yang dilahirkan Zaskia Sungkar nantinya merupakan anak yang sah karena dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁷ Tentunya anak tersebut sama berhak seperti anak kandung pada umumnya yang berhak mendapatkan hak waris dari kedua orangtuanya.

Ada beberapa kasus dimana kondisi reproduksi pada suami yaitu tidak bisa menggunakan sperma suaminya karena jumlah sel sperma terlalu sedikit (azoospermia) atau suami memiliki penyakit keturunan yang berdampak pada anaknya kelak. Maka hal tersebut tidak memungkinkan terjadinya pembuahan dan akan menyulitkan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Dari permasalahan tersebut, dokter akan menyarankan bagi pasangan suami istri tersebut untuk menggunakan sperma donor. Dengan kata lain, saat melakukan program bayi tabung, yang digunakan bukanlah sperma dari suami melainkan dari pihak orang lain yang diperoleh di bank sperma. Di Indonesia sendiri, bank sperma tidak dilegalkan dan hanya bisa dilakukan di luar negeri atau negara yang melegalkan bank sperma.¹⁸

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan sperma donor sebenarnya tidak diperbolehkan, karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa teknologi reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan oleh

pasangan suami istri yang sah dan menggunakan sperma serta ovum dari pasangan. Dengan demikian penggunaan sperma donor bertentangan dengan ketentuan hukum kesehatan. Namun meskipun tindakan penggunaan sperma donor bertentangan dengan hukum kesehatan, status anak yang telah lahir tetap dinilai berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan legalitas tindakan medisnya.

Dalam asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dikenal prinsip *Anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya*. Sehingga, sanksi atas pelanggaran medis tidak otomatis menghilangkan hak keperdataan anak.

Apabila Secara doktrinal, apabila suami memberikan persetujuan atas penggunaan sperma donor dan anak lahir dalam perkawinan yang sah, maka dapat digunakan asas praduga keabsahan anak (presumptio paternitatis) dari Pasal 250 KUHPperdata (anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak suami). Maka secara yuridis anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah dan berhak memperoleh bagian warisan yang sama dengan anak lainnya.¹⁹

Menurut J. Satrio, kedudukan anak sah dalam hukum perdata ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan yang sah antara ibu dan suami, bukan semata-mata oleh hubungan biologis. Selama anak lahir dalam perkawinan dan tidak ada upaya penyangkalan yang sah dari suami, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah menurut hukum.

Demikian pula menurut Subekti, anak yang dilahirkan dalam perkawinan memperoleh status hukum sebagai anak sah berdasarkan undang-undang, kecuali apabila suami dapat membuktikan sebaliknya melalui mekanisme penyangkalan anak sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.

Dengan demikian status hukum anak yang lahir dengan proses bayi tabung dengan sperma donor dan ovum dari istri, yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri dapat dibedakan menjadi dua jenis anak, yaitu:

1. Anak sah dengan pengakuan pada saat izin suami untuk menggunakan sperma donor didapat.
2. Jika sperma donor digunakan tanpa persetujuan suami, maka anak tersebut berstatus anak hasil zina.

apabila anak hasil sperma donor lahir dalam perkawinan yang sah dan tidak ada penyangkalan dari suami, maka secara yuridis ia berkedudukan

¹⁷ kompasiana.com/rochmadnurihsan/pro-dan-kontra-bayi-tabung-ivf-dan-hukumnya-di-indonesia di akses pada tanggal 28 februari 2026

¹⁸ Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)

¹⁹ Salim H.S. Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1993

sebagai anak sah dan berhak memperoleh bagian warisan yang sama dengan anak lainnya. Sedangkan anak yang berstatus zina tidak dapat hak waris dari orang tuanya yang sah hanya berhak dalam mendapat nafkah menurut pasal 867 ayat 1 KUHP.

Masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua putus (Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974). Selain kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berusia 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Rahim pengganti, atau surrogate motherhood, adalah salah satu metode bayi tabung di mana seorang wanita (ibu pengganti) bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan atau individu lain yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Praktik ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kondisi medis yang menghalangi wanita untuk hamil, seperti kelainan rahim, penyakit kronis yang mengancam nyawa selama kehamilan, atau bagi pasangan sesama jenis yang ingin memiliki keturunan.

Dari perspektif etika, rahim pengganti memicu perdebatan tentang keadilan dan potensi eksploitasi terhadap ibu pengganti, khususnya jika praktek ini dilakukan secara komersial. Banyak yang berpendapat bahwa wanita dari kelompok ekonomi lemah lebih rentan terhadap eksploitasi, karena mereka mungkin terdorong untuk menjadi ibu pengganti akibat tekanan finansial. Terdapat juga kekhawatiran bahwa rahim pengganti dapat mempengaruhi hubungan ibu-anak yang seharusnya alami, terutama jika ikatan emosional terbentuk selama kehamilan dan ibu pengganti merasa sulit untuk melepaskan bayi setelah lahir.²⁰

Di sisi sosial, penggunaan rahim pengganti dapat mempengaruhi struktur keluarga tradisional dan menimbulkan pertanyaan tentang hak dan kewajiban orang tua. Bagaimana status hukum dari ibu pengganti dan orang tua yang menginginkan anak setelah kelahiran, Siapa yang memiliki hak asuh utama, Isu-isu ini sering kali menjadi subjek sengketa hukum yang panjang dan

emosional, terutama jika tidak ada perjanjian yang jelas sebelum proses dimulai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan tentang surrogate mother secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia yang dalam Pasal 82 mengenai ketentuan pidana yaitu penjara paling lama dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah atas mereka yang dengan sengaja melakukan upaya kehamilan di luar alamiah.

Surrogate mother apabila ditinjau dari segi teknologi dan ekonomi tidak menimbulkan masalah, tetapi tidaklah demikian jika kita meninjaunya dari segi hukum. Hukum positif yang mengatur tentang surrogate mother secara khusus di Indonesia belum ada, namun apabila kita menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario* maka kita dapat menerapkan Pasal 1548, 1320, dan 1338 KUHP. Pasal 1548 KUHP berbunyi: sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan di tanggupi pembayarannya.²¹

Berdasarkan Pasal 1548 KUHP di atas, maka yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Dalam hal ini apakah rahim seorang perempuan dapat dijadikan dianggap suatu barang/ sebagai objek sewa menyewa atau tidak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan ketentuan Pasal 1320 KUHP untuk melihat apakah syarat-syarat dalam sewa menyewa (perjanjian) rahim ini terpenuhi atau tidak. Dalam pasalnya disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri mereka
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Apabila syarat pertama dan kedua diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa rahim, maka perjanjian itu dapat terpenuhi karena di sini orang-orang yang terlibat atau para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu orang tua yang menitipkan embrio dan ibu pengganti adalah orang-orang yang cakap dan sepakat melakukan

²⁰ Luthfia Rizky Amanda Tjoei, *Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti*, 2024, hlm 45

²¹ Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: ISWI, 1989.

perbuatan hukum. Sedangkan masalah syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdota dapat diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa rahim, karena rahim merupakan obyek yang nyata (real) yang dapat dijadikan objek perjanjian dan sebab yang halal juga dapat diterapkan karena hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²²

Walaupun persoalan sewa-menyewa rahim pada KUHPerdota belum ada, tetapi undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota yang berbunyi semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan itu meliputi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun:

1. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun
2. Kebebasan untuk menetapkan isinya
3. Perlakuan dan syarat sesuai kehendak
4. Bebas untuk menentukan bentuk perjanjiannya
5. Bebas untuk memilih ketentuan undang-undang yang mana yang ia mau.

Olehnya itu perjanjian sewa-menyewa rahim secara hukum dapat dikatakan sah, karena telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Supaya perjanjian antara surrogate mother dan orang tua genetik mempunyai kekuatan mengikat, maka sebaiknya dibuatkan perjanjian tersebut di muka dan di hadapan Notaris. Adapun isi perjanjian tersebut berupa:

1. Kesiediaan ibu pengganti untuk menerima inseminasi buatan
2. Kesiediaan ibu pengganti untuk memberi nama kepada anak/ bayi yang diperoleh dari orang tua genetik.
3. Kesiediaan ibu pengganti untuk menyerahkan anak/ bayi kepada orang tua genetik segera setelah melahirkannya.
4. Kesiediaan ibu pengganti untuk membantu penuh dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum keluarga berkaitan dengan status hukum yang diinginkan dan perubahan nama keluarga anaknya.
5. Kesiediaan ibu pengganti untuk menerima anak/ bayi segera setelah lahir.
6. Kesiediaan orang tua genetik membayar segala biaya selama masa kehamilan dan biaya kelahirannya.

7. Kesiediaan orang tua genetik untuk memberikan uang jasa kepada ibu pengganti.²³

Apabila diperhatikan isi perjanjian dan persyaratan-persyaratan di atas, maka nampaklah bahwa ibu pengganti harus menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada suami-istri yang menitipkan embrio tersebut. Selain itu, ibu pengganti membantu dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum yang berkaitan dengan status hukum yang diinginkan dan perubahan nama keluarga anaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother dikualifikasikan sebagai anak angkat. Oleh karena itu secara yuridis anak itu adalah anak ibu pengganti dari suaminya sedangkan secara genetik anak itu adalah anak pasangan suami-istri yang memesan.

Dalam hukum perdata klasik dikenal asas *mater semper certa est*, yang berarti ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut. Asas ini berasal dari hukum Romawi dan dianut dalam sistem Burgerlijk Wetboek yang menjadi dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum perdata, anak yang lahir dari rahim ibu pengganti secara yuridis dianggap sebagai anak dari perempuan yang melahirkannya. Karena KUHPerdota tidak mengenal konsep ibu genetik, maka pasangan biologis hanya dapat memperoleh kedudukan hukum melalui mekanisme pengangkatan anak yang membuat anak tersebut harus di angkat anak.

Masalah anak angkat tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam 1917/129 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang-Orang Cina. Berdasarkan bunyi Pasal 8

1917 Nomor 129 ditentukan 4 (empat) syarat untuk mengangkat seorang anak, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari orang atau orang-orang yang melakukan adopsi.
2. Apabila yang diangkat itu seorang anak dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu atau kalau salah seorang di antara mereka telah meninggal dunia dahulu, dalam hal ibu telah beralih ke perkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau

²² Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, 2015

²³ James Hokkie. 2018. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"

kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Untuk adopsi seorang yang di bawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan dan Apabila yang diadopsi itu seorang anak luar kawin, maka diperlukan izin dari orang tua yang mengakui sebagai anak. Kalau anak itu tak diakui sebagai anak harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

3. Harus ada persetujuan dari orang yang akan diadopsi kalau anak itu sudah berumur 15 tahun.
4. Apabila yang mengangkat anak itu seorang janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya.²⁴ setelah di angkat anak ada beberapa cara untuk mendapatkan waris karena pada hakekatnya anak angkat tidak bisa mendapat waris kecuali dengan Hibah semasa hidup dan Wasiat dari orang tua angkat (maksimal sepanjang tidak melanggar legitime portie ahli waris sah).

Ada juga Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari, anak itu bukan anak sah suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya sesuai dengan Dasar hukum 121 pasal 255 KUHPperdata.²⁵

B. Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar hubungan waris adalah nasab (hubungan darah yang sah). Program bayi tabung (IVF) dibolehkan dalam Islam dengan syarat:

1. Sperma berasal dari suami
2. Ovum berasal dari istri
3. Embrio ditanamkan ke rahim istri yang sah
4. Dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah
5. Proses ini harus dilakukan ketika suami masih hidup

Hal ini ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bayi tabung halal selama tidak melibatkan pihak ketiga (donor sperma/ovum atau sewa rahim). dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menegaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, yang menjelaskan definisi anak sah.

Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor Di dalam Pasal 99 ini anak sah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apabila kita memaknai ketentuan pasal di atas, maka kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor tidak dikualifikasi sebagai anak sah, melainkan sebagai anak luar nikah. Sebagai akibat hukumnya, anak tersebut hanyalah memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI). dan hanya bisa menerima warisan dari ibunya.²⁶

Fiqh memandang surrogate mother sebagai masalah kontemporer yang merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral dalam dunia kedokteran. Sains akan berkembang dengan baik memiliki nilai-nilai luhur jika berada ditangan yang memiliki agama, beriman serta etika yang baik. Kaidah syariah menjadi pemandu etika dalam penggunaan teknologi sains modern sehingga perlu untuk meninjau kembali tentang pemberian waris berdasarkan pada kedudukan masing-masing sebagaimana yang telah tertulis dalam al Qur'an dalam surah al-Ahzab ayat 6 Allah berfirman Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah SWT dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah” (Q.S. Al-Ahzab : 6).

Dan hadith Nabi Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, Nabi Muhammad SAW bersabda Berikanlah harta pusaka pada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama”. (H.R Muslim).

Menurut Yusuf Qardawi bahwa penyewaan rahim apapun bentuknya diharamkan dimana alasannya adalah tidak diketahui siapakah sebenarnya Ibu dari anak yang dilahirkan melalui surrogate mother yang akan dilahirkan kelak.

²⁴ Zahrowati, Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata, 2017, hlm 215

²⁵ Octa Dwienda Ristika dan Widyo Juliarti, Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 121-122.

²⁶ Syarif Zubaidah. 2002. “Bayi Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam”. Al-Mawarid. Edisi VII.

Demikian pula kepada nasab sang bayi kepada sel telur atau si pemilik rahim.²⁷

Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan rahim sewaan dalam konsep KHI dikategorikan sebagai anak zina. Hal ini didasarkan karena dalam hal peminjaman rahim wanita untuk kandungan bayi hukumnya adalah haram, sebab setiap wanita hanya dapat dibenarkan menggunakan rahimnya untuk kandungan bayi yang berasal dari perkawinan sah, sehingga untuk anak yang dikandung dalam rahim wanita lain adalah termasuk anak zina, walaupun pelaksanaan ini tidak termasuk definisi zina, namun hukumnya sama-sama haram, hal ini disebabkan karena:

1. Merusak keturunan (nasab).
2. Mengacaukan status waris dan wali.
3. Bila anak itu lahir kelak dan terjadi suatu perselisihan kepemilikan antara kedua ibu tersebut yang berdampak psikologis yang berat.
4. Timbul permasalahan lagi kepada ibu yang mana si anak tersebut setelah ia besar, apakah ibu yang mempunyai rahim atau ibu yang mempunyai ovum.²⁸
5. Rasulullah SAW bersabda: tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah, dari pada sperma yang diletakkan oleh seseorang pada rahim wanita yang tidak halal baginya (H. R. Abiddunya dari Al-Haitam).²⁹

Bagian hak waris bagi anak angkat dari hasil surrogate mother yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan 32 bahwa Ayat 1 : “ harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat 2 : “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut kedua pasal ini bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orangtua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan

kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Wasiat wajibah sendiri dalam fiqh adalah harta yang diberikan kepada mereka yang bukan ahli waris oleh penguasa dengan atau tanpa persetujuan pewaris yang besar bagiannya adalah sepertiga bagian.³⁰ Dimana dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaannya tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Mengenai status anak yang lahir dari hasil surrogate mother yang pada hakekatnya anak tersebut lahir yang dikategorikan anak diluar nikah semakin jelas sejak adanya putusan MA melalui SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Wasiat Wajibah. Keputusan MA ini ialah sebagai bentuk respon terhadap uji materiil pasal 43 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 dimana pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga jelas bahwa anak hasil surrogate mother tersebut berhak mendapatkan hak waris berupa wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki hubungan keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya saja.³¹

Dalam fikih, anak dalam kandungan (janin) tetap bisa mendapat warisan jika:

1. Sudah ada dalam kandungan saat ayah meninggal
2. Lahir hidup

Secara normatif, hukum waris Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat kematian pewaris. Embrio yang belum ditanamkan ke rahim belum memenuhi syarat sebagai janin yang diakui dalam fikih. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama kontemporer, embrio tersebut tidak memperoleh hak waris. Namun secara maqashid syariah (perlindungan keturunan/hifz al-nasl), terdapat

²⁷ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 660.

²⁸ H. M. Hasballah Thaib, *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*, Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010

²⁹ H. Nukman Sulaiman, *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Penerbit Yaspen UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, 1987

³⁰ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah : Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, STAIN Jember Press, 2013) 118

³¹ Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 Tentang Wasiat Wajibah.

ruang ijtihad untuk mempertimbangkan perlindungan hak anak yang lahir kemudian. Ijtihad ini tetap harus berada dalam batasan prinsip dasar hukum waris Islam yang telah mapan.

Apabila prosedur bayi tabung tersebut sesuai syariat, maka anak yang lahir berstatus sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut berhak menerima warisan sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 11-12 tentang pembagian waris.

Namun, apabila bayi tabung dilakukan dengan melibatkan donor sperma, donor ovum, atau praktik sewa rahim, maka menurut mayoritas ulama nasab kepada ayah biologis menjadi tidak sah. Dalam Islam, hak waris hanya timbul karena hubungan nasab, perkawinan, atau wala'. Oleh karena itu, hak waris anak akan mengikuti nasab yang diakui secara syariat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif Indonesia, penentuan status anak pada prinsipnya tidak didasarkan pada metode pembuahan yang digunakan, melainkan pada keberadaan dan keabsahan perkawinan antara kedua orang tuanya. Selama anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak tersebut pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum istri dalam perkawinan yang sah tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir secara alami, termasuk dalam hal memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya. Hak waris tersebut diberikan berdasarkan ketentuan KUHPerdara yang menempatkan anak sebagai ahli waris golongan pertama yang memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Namun demikian, dalam praktik yang melibatkan pihak ketiga seperti penggunaan sperma donor atau praktik rahim pengganti (surrogate mother), hukum positif Indonesia menghadapi persoalan hukum yang lebih kompleks. Secara normatif, penggunaan sperma donor dan praktik sewa rahim tidak diperbolehkan dalam sistem hukum

kesehatan Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan yang mengharuskan teknologi reproduksi berbantu hanya menggunakan sel reproduksi dari pasangan suami istri yang sah. Meskipun demikian, apabila anak tersebut tetap lahir dalam suatu perkawinan yang sah dan terdapat persetujuan dari suami, maka dalam praktiknya anak tersebut masih dapat dipandang sebagai anak sah berdasarkan asas praduga keabsahan anak (presumptio paternitatis) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, anak tersebut tetap dapat memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila penggunaan sperma donor dilakukan tanpa persetujuan suami, maka status anak dapat dipersoalkan dan berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Sementara itu, dalam kasus surrogate mother, hukum perdata cenderung berpegang pada asas bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut (mater semper certa est), sehingga pasangan yang secara biologis memiliki hubungan genetik dengan anak tersebut harus menempuh mekanisme pengangkatan anak untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai orang tua. Akibatnya, dalam sistem KUHPerdara anak angkat pada prinsipnya tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkat, kecuali diberikan melalui hibah atau wasiat.

2. Berbeda dengan pendekatan tersebut, hukum Islam menempatkan aspek kejelasan nasab sebagai prinsip utama dalam menentukan status anak dan hak warisnya. Dalam perspektif hukum Islam, program bayi tabung pada dasarnya diperbolehkan selama seluruh prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menggunakan sperma dari suami yang sah, ovum dari istri yang sah, embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang sah, serta dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah dan ketika suami masih hidup. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka anak yang lahir dari proses bayi tabung tetap dianggap sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung lainnya, termasuk dalam hal memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, apabila proses bayi tabung melibatkan pihak ketiga, seperti

penggunaan sperma donor, ovum donor, atau praktik sewa rahim, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab. Dalam kondisi tersebut, anak yang lahir tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Akibatnya, hak waris anak tersebut terbatas hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, sedangkan terhadap pihak ayah biologis tidak terdapat hubungan kewarisan. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap anak tersebut melalui mekanisme lain, seperti pemberian nafkah, hibah, atau melalui konsep wasiat wajibah yang memungkinkan anak memperoleh bagian harta tertentu dari orang yang secara sosial dianggap sebagai orang tuanya, meskipun tidak memiliki hubungan nasab yang sah.

3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam memandang anak hasil bayi tabung terletak pada dasar penentuan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek legalitas perkawinan dan hubungan keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada kejelasan nasab dan kesesuaian proses reproduksi dengan ketentuan syariat. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya sama-sama berupaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak, terutama agar anak yang lahir melalui perkembangan teknologi reproduksi modern tetap memperoleh pengakuan hukum dan jaminan perlindungan yang layak dalam kehidupan sosial dan keluarga.

B. Saran

1. Perlu pembaruan dan pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai hak waris anak hasil bayi tabung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi reproduksi berbantu. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai

status anak, hubungan keperdataan, serta hak warisnya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan sengketa di kemudian hari.

2. Perlunya penguatan sosialisasi dan pedoman etis berbasis syariat dan hukum positif. Pemerintah, lembaga peradilan, dan otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia perlu memperkuat sosialisasi mengenai ketentuan bayi tabung yang sesuai syariat dan hukum positif. Hal ini bertujuan agar pasangan suami istri memahami batasan hukum dan agama sebelum menjalani prosedur IVF, sehingga status nasab dan hak waris anak yang lahir tetap terlindungi secara hukum dan sesuai prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies. (2023). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*
- Elviana Sagala. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*
- Hasoloan, R. J., & Rozzaqi, A. (2022). *Impact of marriage under children in the perspective of marriage law and the civil code. Indonesia Private Law Review*
- Mariana, "Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung" 2017.
- Nur Komala, *Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)*. (2018)
- Nurkholis, N. (2018). *Penetapan usia dewasa cakap hukum berdasarkan undang-undang dan hukum islam*.
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). *Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*. Semarang Law Review (SLR)
- Tauratiya, T. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Tono Djuantono et al, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012)
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

- H. Nukman Sulaiman, *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Penerbit Yaspren UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, 1987
- Koes Irianto, *Biologi Reproduksi (Reproductive Biology)* (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).
- Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Salim H.S, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: ISWI, 1989.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- Jurnal**
- A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, hlm.1
- Haniyah : *Status Hukum Bayi Tabung*, Jurnal Legisla Vol. 12 No. 1 Januari 2022
- Nurjannah, *Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer*. 2017, hlm. 12.
- Najib Junaidi and Ahmad Musta'in Syafi'ie, "Penanaman Embrio Pada Rahim Istri yang Lain,"
- Setiawan, *Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, 2010, hlm. 125
- Shapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer Edisi I*; Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 110-111.
- Shakhsiyah Burhaniyah: *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).
- Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 660.
- H. M. Hasballah Thaib, *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*, Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah : Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, STAIN Jember Press, 2013), 118.
- Zahrowati, *Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor*, 2017, hlm 215
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 2015
- Putusan Mahkamah Agung (MA) Tentang *Wajibah*, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)
- Ali Imron, "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Sekabupaten Blera Jawa Tengah," *Dimas* 15, no. 2 (2015)
- Internet**
- DokterSehat:BayiTabung:Pengertian,Prosedur,hinggaRisiko|<https://doktersehat.com/ibudananak/kehamilan/bayi-tabung-pengertian-prosedur-hinggarisiko-> di akses pada tanggal 9 september 2025
- Bocah Indonesia, Sejarah Perkembangan Teknologi Bayi Tabung dari Masa ke Masa,BocahIndonesia(blog),January28,2022,<https://bocahindonesia.com/sejarah-teknologi-bayi-tabung> diakses pada tanggal 9 September 2025
- kompasiana.com/rochmadnurihsan/pro-dan-kontra-bayi-tabung-ivf-da-hukumnya-di-indonesia di akses pada tanggal 28 februari 2026